

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum internasional, sebagaimana kita ketahui saat ini, merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa adanya kaidah-kaidah ini tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan secara terus menerus, hukum internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. Dalam hal tidak adanya suatu sistem hukum internasional maka masyarakat internasional, negara-negara tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan dan komersial, saling pertukaran gagasan dan komunikasi rutin yang sewajarnya.<sup>1</sup>

Abad ini telah menjadi saksi adanya dorongan yang besar bagi perkembangan hukum internasional dibandingkan dengan yang terjadi pada tahap sebelumnya dari sejarah hukum internasional ini. Hal tersebut merupakan akibat wajar dari berkembangnya interdependensi negara-negara dan peningkatan pesat hubungan-hubungan antara negara-negara, karna berbagai macam penemuan yang ditujukan guna menanggulangi kesulitan-kesulitan menyangkut waktu, ruang dan komunikasi intelektual. Kaidah-kaidah baru harus ditemukan atau diciptakan untuk menghadapi situasi-situasi baru yang tidak terhitung jumlahnya. Apabila sebelumnya masyarakat internasional negara-negara dapat menyandarkan diri pada proses kebiasaan yang relatif lambat untuk membentuk kaidah hukum

---

<sup>1</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, 2010, hlm 17

internasional, maka kebutuhan-kebutuhan modern menuntut suatu metode pembuatan hukum yang lebih cepat.<sup>2</sup>

Akibatnya, munculah sejumlah besar traktat multilateral dalam kurun waktu 80 tahun terakhir yang menetapkan kaidah-kaidah yang ditaati negara-negara yaitu yang dinamakan “traktat-traktat yang membuat hukum” (*law-making treaties*) atau “perundang undangan internasional (*international legislation*). Selain itu juga terjadi perkembangan cukup besar dalam hal pemakaian arbitrase untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, dan pada saat yang bersamaan *permanent court of international justice* dibentuk dimana dengan keputusan-keputusannya telah memberikan sumbangan penting kepada perkembangan hukum internasional. Jubah *permanent court of international justice* kemudian diturunkan kepada penggantinya, *international court of justice*.<sup>3</sup>

Adapun sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama yaitu:

1. Kebiasaan
2. Traktat-traktat
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

Sedangkan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional diperintahkan untuk menerapkan sumber-sumber berikut:

1. Traktat-traktat internasional
2. Kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek umum telah diterima sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum<sup>4</sup>

Permasalahan internasional pada era globalisasi semakin banyak terjadi karena ketidaknyamanan warga negara di negaranya sendiri. Salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional pada saat ini adalah masalah pengungsi. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional.

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 43

<sup>5</sup> Yus Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 54

Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahanan suatu negara tujuan para imigran tersebut.

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.<sup>6</sup> Mengacu pada konvensi 1951 tentang status pengungsi, UNHCR menjabarkan definisi pengungsi sebagai “seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut”. Sedangkan pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pencari suaka yang sedang mencari dan meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi.<sup>7</sup>

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Komitmen masyarakat Internasional untuk menentang segala bentuk tindakan segala pelanggaran HAM berat, baik itu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kejahatan lainnya, yang menjadikan cikal

---

<sup>6</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's, tanpa tahun, hlm 125

<sup>7</sup> <https://www.google.com/amp/www.kbknews.id/2015/05/13/ini-perbedaan-pengungsi-dan-pencari-suaka/amp> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 03.34 WIB.

bakal lahirnya pengungsi ini, yang didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada pasal 7 hanya mengatur dua saja yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam bentuk penanganannya komitmen masyarakat Internasional ditandai dengan berhasil ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (konvensi 1951) ada beberapa negara di Jenewa, Swiss, pada tanggal 2 sampai dengan 25 Juli 1951. Konvensi ini sendiri telah diterima secara resmi oleh majelis umum PBB berdasarkan resolusi No. 429 (V). Serta Protokol Tentang Status Pengungsi 1967 "*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*" (protokol 1967) yang ditandatangani oleh Presiden Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal pada 31 Januari 1967.<sup>8</sup>

Kewajiban Negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap harus dilindungi dan di hormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi (*refugees*) berhak mendapat proteksi atas hak-hak dasar sebagai manusia.<sup>9</sup>

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan Internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional. Prinsip *non*

---

<sup>8</sup>protokol mengenai status pengungsi 1963 (<http://www.unhcr.or.id>) hlm 2

<sup>9</sup> Ibid, hlm 51-52

*refoulement* sebagaimana tercantum dalam pasal 33 konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang Negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke Negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya mengikat semua Negara yang menjadi peserta konvensi Jenewa 1951.<sup>10</sup>

Hukum pengungsi Internasional adalah bagian dari hukum Internasional. Hukum pengungsi internasional lahir demi menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi di Negara tujuan mengungsi. Selain memberikan perlindungan di Negara tujuan, pengungsi juga dilindungi oleh Negara-negara yang dilewatinya dalam perjalanan ke Negara tujuannya mengungsi.<sup>11</sup>

Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok yang berpindah dari satu wilayah Negara ke wilayah Negara lainnya dengan serta merta dikategorikan sebagai pengungsi. Banyak dari orang atau kelompok yang berpindah dari negaranya dengan cara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah dengan menjadi imigran gelap atau memasuki wilayah suatu Negara dengan cara yang tidak sesuai (tidak menggunakan paspor yang sah) dengan aturan hukum internasional.<sup>12</sup>

Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi

---

<sup>10</sup> Wagiman *Op. Cit* hlm 120

<sup>11</sup> Amanna Gappa, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20 No. 2. Juni 2012. hlm 9

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 10

biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di tempat penampungan tidak dapat diprediksi tergantung dari kondisi atau situasi itu sendiri.

Pengungsi masih dikategorikan sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia dapat dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 lokasi di Indonesia. Indonesia juga punya Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengamanatkan tentang pengungsi dan pencari suaka.

Letak geografis Indonesia yang strategis yaitu terletak di kawasan Asia Pasifik membuat Indonesia dijadikan Negara transit bagi para pengungsi ini.<sup>13</sup> Data dari UNHCR menyebutkan saat ini di Indonesia hingga Juni 2015 tercatat ada 13.188 orang yang menjadi perhatian mereka. Di antara jumlah tersebut, 5.277 merupakan pengungsi dan 7.911 pencari suaka. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari konflik pelanggaran HAM di negara asal, seperti Afganistan, Myanmar, Somalia, Iran dan Iraq.<sup>14</sup>

Dalam permasalahan ini beberapa fakta tetap tidak dapat diingkari. Ketika sejumlah pemindahan massal masih mungkin untuk dicegah, tidak ada yang sukarela melakukannya. Tidak ada orang yang menyukai atau memilih untuk menjadi pengungsi. Menjadi pengungsi berarti menjadi lebih buruk daripada menjadi orang asing.

---

<sup>13</sup><http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> diakses 10 januari 2017

<sup>14</sup>*Op. Cit*

Pengungsi berarti hidup dalam pembuangan dan tergantung kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan, informasi mengenai jumlah pengungsi di dunia, pembagian wilayah mereka, dan penyebab dari eksodus pada umumnya telah ada secara kronologis. Informasi ini menyampaikan bahwa masalah pengungsi telah mengalami perubahan yang drastis dalam jumlah dan mutu dalam lima dasawarsa terakhir.<sup>15</sup>

Kebijakan mekanisme pada level ini untuk pengungsi dalam diatur Peraturan Dirjend Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya. Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudera. Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia.

Kedatangan secara ilegal ini tentu sangat merugikan Indonesia, hal ini dikarenakan kedatangan pengungsi ini dianggapakan mengancam ketahanan dan

---

<sup>15</sup> Amanna Gappa. *Op Cit.*, hlm 10



keamanan nasional Menurut ketentuan hukum Indonesia Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalanan. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Indonesia sesungguhnya sangat menentang keberadaan imigran gelap yang berdatangan ke Indonesia.

Di Indonesia terdapat Organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal.<sup>16</sup> Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga.

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain. UNHCR memiliki fungsi yaitu pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan.

Dengan Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka yaitu Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama. Sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi

---

<sup>16</sup> Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan terhadap Orang Asing

indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti perlakuan buruk termasuk serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam waktu yang panjang dan tanpa alasan yang sah dan prosedur interogasi yang kasar. Pemerintah dapat pula gagal untuk memberikan perlindungan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga dengan demikian mengekspos mereka pada bahaya serangan rasis dan xenophobia. Menurut Komnas HAM jika Indonesia meratifikasinya setidaknya Indonesia mendapat beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut seperti pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Ketiga, mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Pembonceng itu biasanya terkait dengan kegiatan pidana seperti human trafficking.<sup>17</sup>

Secara hukum, Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yang berada di Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak ada peraturan khusus untuk menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya disamakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05

---

<sup>17</sup>Ady. Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi dikases melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f351aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensitentang-pengungsi> pada hari rabu. 6 maret 2013. pukul 19.35 WIB

Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Indonesia pun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan Internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakan administratif oleh petugas keimigrasian.

Para pengungsi ini datang ke Indonesia melalui beberapa tahap mulai tahun 2012 sampai dengan 2015. Mereka datang dengan menggunakan perahu-perahu nelayan yang sangat sederhana dan dengan persediaan makanan yang terbatas. Banyak dari mereka yang gagal di tengah perjalanan akibat kelaparan maupun kapal yang tenggelam karena sudah tua dan kelebihan muatan (Nuswanto, 2013). Seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' merupakan salah satu dasar negara Indonesia untuk turut serta membantu penanganan pengungsi lintas batas negara. Indonesia memiliki kewajiban untuk membantu para pengungsi atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap peraturan internasional. Sebelum menangani kasus pengungsi Rohingya, Indonesia telah berhasil menangani kasus pengungsi lintas batas negara yaitu kasus pengungsi Vietnam yang terjadi pada tahun 1975 dan pengungsi Timor Leste tahun 1999.

Pada kedatangannya di Indonesia, para pengungsi Rohingya ini terdampar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi yang sangat memprihatinkan karena kelaparan membuat mereka dengan terpaksa menyerahkan diri ke pihak keamanan dan imigrasi Indonesia yang diharapkan dapat memberikan makan dan minum yang layak. Kebanyakan pengungsi Rohingya di Indonesia ini berada di daerah Aceh,

Hal ini dikarenakan posisinya yang terletak paling dekat dengan Myanmar dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Tercatat pada bulan Juni 2015 terdapat sekitar 1.722 orang pengungsi, yang terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 239 jiwa anak-anak. Para pengungsi tersebut terbagi dalam empat wilayah berbeda di Aceh yaitu Aceh Utara dengan jumlah pengungsi 560 jiwa, Kota Langsa dengan jumlah 682 jiwa, Aceh Temiang sejumlah 47 jiwa, dan di Aceh Timur sebanyak 433 jiwa (Waluyo, 2015).Derasnya arus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam tubuh Indonesia itu sendiri. Dengan semakin tidak terkontrolnya para pengungsi Rohingya di Indonesia (khususnya di Aceh) , serta dengan ketidakjelasan status mereka ini, jika tidak segera ditangani dengan baik maka lambat laun akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang akan merugikan bangsa Indonesia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun keamanan.

Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia. Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi eratkaitannya dengan HAM. Karena, setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya. Pada dasarnya Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi dapat dimungkinkan pemerintah atau negara tidak mau atau tidak mampu dalam memberikan perlindungan kepada warganegaranya, sehingga warganegaranya terpaksa harus

mencari perlindungan di negara lain, mereka itulah disebut sebagai pencari suaka.<sup>18</sup>

Pengungsi berarti hidup dalam pembuangan dan tergantung kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan, informasi mengenai jumlah pengungsi di dunia, pembagian wilayah mereka, dan penyebab dari eksodus pada umumnya telah ada secara kronologis. Informasi ini menyampaikan bahwa masalah pengungsi telah mengalami perubahan yang drastis dalam jumlah dan mutu dalam lima dasawarsa terakhir.<sup>19</sup>

Kebijakan mekanisme pada level ini untuk pengungsi dalam diatur Peraturan Dirjend Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai pengungsi di tetapkan oleh UNHCR.

Ditentukannya status pengungsi oleh UNHCR dapat memakan waktu yang sangat lama dan hal ini berimbas kepada munculnya suatu pelanggaran HAM. Pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tidak diherankan lagi jika banyak pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari rumah detensi imigrasi tersebut.

Menurut komnas HAM, setibanya di Indonesia para pengungsi ini ditempatkan di ruang yang melebihi kapasitas. Ditambah lagi dengan lamanya proses kejelasan status dari pencari suaka menjadi pengungsi oleh UNHCR dapat

---

<sup>18</sup> Farah Ramafitri, 2011, "Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesia Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951", Fakultas Hukum UGM, hlm, 44.

<sup>19</sup> Amanna Gappa. *Op. Cit.*, hlm 10

menimbulkan tekanan psikologis. Hal itu akan meningkatkan tingkat stres para pencari suaka dan para pengungsi.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Rudenim atau rumah detensi imigrasi yaitu unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Perbedaannya yang diluar rudenim sudah dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR.

Biaya akomodasi para pencari suaka yang masih di dalam rudenim dan belum mendapatkan kejelasan status di tanggung oleh IOM (*International Organization Migrant*). Yaitu lembaga swadaya yang diberikan oleh masing-masing Negara donor yang membiayai para pencari suaka. Seluruh biayanya dijamin oleh lembaga IOM tersebut.<sup>21</sup>

Kementerian Luar Negeri memastikan Lembaga PBB untuk Masalah Pengungsi (UNHCR) akan mencari negara yang bersedia menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Datangnya pengungsi Rohingya di Aceh diketahui Nelayan di perairan Langsa, bagian timur Provinsi Aceh. Mereka menemukan sekitar 700 imigran etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh terdampar di perairan sekitar pada Jumat 15 Mei 2015 pagi. Ini adalah kali kedua nelayan-nelayan bertemu pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Kelompok imigran ini pertama kali terdampar di perairan Aceh pada Minggu 10 Mei. Pengungsi Rohingya merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang paling

---

<sup>20</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/Indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi/> diakses pada tanggal 12 januari 2017. Pukul 23.00 WIB.

<sup>21</sup>Peranan *Internasional Organization for Migration* (<https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>) diakses 16 januari 2017

disorot dunia saat ini. Sebab Myanmar tempat penduduk Rohingya tinggal, menolak memberi kewarganegaraan bagi etnis tersebut. Akhirnya pengungsi Rohingya mendapatkan beberapa unit barak yaitu di Blang Adoe, Lhoksumawe, Aceh Utara.

Indonesia telah banyak membantu para pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia dan menanganinya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 diantaranya yaitu non diskriminasi terhadap pengungsi yang berasal dari Negara manapun, penyatuan, tempat tinggal, pendidikan, pertolongan publik, serta larangan pengusiran atau pengembalian ke Negara asal. Penanganan ini telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1975 hingga saat ini.

Perlakuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya yang mendatangi wilayah Indonesia yaitu berupa :<sup>22</sup>

1. Mengirim makanan dan obat-obatan.

Kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, pakaian, susu dan *pampers* untuk bayi adalah yang paling dibutuhkan warga Rohingya di wilayah Rakhine yang tengah berkonflik. Donasi yang akan dikirimkan kepada pengungsi Rohingya disalurkan melewati Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang diresmikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Aliansi tersebut terdiri dari 11 lembaga, termasuk PKPU, Palang Merah Indonesia (PMI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta dua organisasi Islam terbesar tanah air, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Mendorong Pemerintah untuk membantu pengungsi Rohingya

---

<sup>22</sup> Apa yang harus dilakukan warga Indonesia  
(<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>) Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016. Pukul 00.30 WIB.

Indonesia disebut telah mendapat akses dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC (*International Committee of the Red Cross*/Komite Palang Merah Internasional). Karena Indonesia punya modal untuk didengar Myanmar. Karena Indonesia sudah lama membantu Myanmar dalam banyak persoalan, termasuk tentang demokrasi dan bagaimana cara pemilu. Indonesia negara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Biasanya dianggap teman. Kalau Indonesia meninggalkan Myanmar, dampaknya bisa rumit bagi Myanmar.

### 3. Membantu pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia.

Niat baik untuk warga Muslim Rohingya tidak harus dengan mengirimkan bantuan jauh-jauh ke Myanmar karena di Indonesia sendiri juga cukup banyak pengungsi Rohingya. Berdasarkan catatan pada Kementerian Luar Negeri 2015 silam, terdapat lebih 12.000 warga Muslim Rohingya di Indonesia, yang sebenarnya menunggu penempatan di negara ketiga. Bantuan makanan, pakaian, atau mungkin hanya sekedar senyuman dan keramahan tentulah akan berarti bagi mereka

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengungsi tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PENGUNGGSI ROHINGYA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**

### **B. Perumusan Masalah**



Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap pengungsi di menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional?
2. Bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut hukum Internasional dan hukum Nasional.
2. mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai-nilai yang di dapat dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang perlu diketahui bersama bahwa manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan pemahaman akan adanya suatu prinsip yang harus ditaati dalam menangani pencari suaka atau para pengungsi.
  - b. Dapat menambah pengetahuan bersama dalam mendalami dan mempelajari hokum Internasional secara umum dan hokum pengungsi Internasional secara khusus tentang menangani masalah pengungsi.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan mengenai pengungsi.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi peneliti yang akan membahas permasalahan yang serupa.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris

#### **a. Penelitian Normatif**

Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian sinkronisasi hukum.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dan digunakan oleh penulis yakni studi kepustakaan, sumber data tersebut diperoleh dari :<sup>23</sup>

#### **a. Data primer**

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. *Op. Oit* hlm 23

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer,

Adapun bahan hukum yang saya gunakan untuk mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) *Convention Relating to the Status of Refugees 1951,*
- b) *Universal Declaration of Human Right 1948,*
- c) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966,*
- d) *International Covenant on Economic, Sosial, and Culture 1966,*
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,
- g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

h) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian,

i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Yakni mempelajari dokumen-dokumen secara riil dapat dipelajari dan di analisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

4. Studi kepustakaan

a. Kunjungan ke pustakaan untuk mendapatkan referensi buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitin yang diambil.

b. Mencatat data-data yang relevan dengan objek permasalahan yang sesuai dengan judul yang akan diangkat.

## 5. Studi wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Menurut Kartono, Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik”.<sup>24</sup>Oleh karna itu wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara semi tersruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan.Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *caranon random* dengan bentuk *purposive sampling*. Adapun pihak yang diwawancarai adalah perwakilan kantor ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kota Padang.

## 6. Teknik analisa data

Dari data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, perjanjian Internasional, Kovenan dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Jonathan sarwono, 2010, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V ANDI OFFSET, hlm. 34.